



**PENETAPAN**

**Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

5

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

10 **Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Sulit Air, 15 Desember 1951, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon I;

15 **Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon II;

20 **Pemohon III**, lahir di pekanbaru 06 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan Bangau No. 46, RT.001 RW.012, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon III.

**Pemohon IV**, lahir di pekanbaru 31 Januari 1998, agama Islam, Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Bangau No. 46, RT.001 RW.012, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon IV.

25 **Pemohon V**, lahir di pekanbaru 17 Mei 1999, agama Islam, Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Bangau No. 46, RT.001 RW.012, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon V.

30 **Pemohon VI**, lahir di pekanbaru 22 Mei 2008, agama Islam, Pelajar, tempat tinggal di Jalan Bangau No. 46, RT.001 RW.012, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon VI.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Semuanya selanjut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

5        Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
10        Pekanbaru pada tanggal 29 April 2021 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Pbr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1.        Bahwa pada tanggal 25 Desember 2020 telah meninggal dunia Almarhum Chairul Chandra bin Khaidir karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Pekanbaru, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI  
15        No.1471-KM-20012021-0019 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil kota pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2021 Selanjutnya disebut Almarhum.

2.        Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama Khaidir meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Maret 2005 dan ibunya yang bernama Murni hingga kini masih hidup.

20        3.        Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Asni pada tanggal 11 Januari 1995 (sesuai surat nikah Nomor : 154/11/1/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 orang anak yang bernama :

25        a.        Muhamad Hidayat, CA (anak pertama).

b.        Wahyudi Fitrah, CA, (anak kedua).

c.        Annisa Amalia Chandra, (anak ketiga).

d.        Adliansyah Ilham, CA, (anak keempat).

30        4.        Bahwa, Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



D  
pt

esia

- a. Murni (sebagai ibu kandung).
- b. Asni, (sebagai istri).
- c. Muhamad Hidayat, CA, (sebagai anak laki-laki kandung).
- d. Wahyudi Fitrah, CA, (sebagai anak laki-laki kandung).
- 5 e. Annisa Amalia Chandra, (sebagai anak perempuan kandung).
- f. Adliansyah Ilham, CA, (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang yang disimpan di Bank Riau kepri untuk keperluan dana haji atas nama Chairul Chandra dengan nomor rekening 820-22-50334
- 10 6. Bahwa para ahli waris sepakat dan bermaksud akan mengambil harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris di bank tersebut
7. Bahwa, untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhum Chairul Chandra bin Khaidir

15 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

#### 20 PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Chairul Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Chairul Chandra adalah :
  - 25 a. Pemohon I (sebagai ibu kandung).
  - b. Pemohon II (sebagai istri).
  - c. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- d. Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung).
- e. Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung).
- f. Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 5 Subsider : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 1471095512510021 an. H. Murni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru tanggal 23 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 1471085608750021 an. Asni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru tanggal 19 Pebruari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 1471080612950041 an. Muhammad Hidayat CA. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru tanggal 03 September 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 1471083101980041 an. Wahyudi Fitrah CA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
- 5 5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor : 1471085705990001 an. Annisa Amalia Chandra yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru tanggal 28 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
- 10 6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1471090710080004, tanggal 12 April 2016, an. H. Murni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
- 15 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah , Nomor 1184/II/1995, tanggal 13 Januari 1995 an. Khairul Chandra sebagai Suami dan Asni sebagai istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kotapekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
- 20 8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 14710820012100008, tanggal 20 Januari 2021 , an. H. Asni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
- 25 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asni berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1741/1987, Tanggal 24 Maret 1987, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
- 30 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hidayat CA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2462/II/1995, Tanggal 12 Desembetr 1995, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

5 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyudi Fitrah. CA. berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2236/TP/1999. Tanggal 06 Juli 1999, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

10 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Amalia Chandra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1154/II/1999, Tanggal 16 Juni 1999, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

15 13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adliansyah Ilham, CA. berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2245/TTP/2008, Tanggal 03 Juni 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P13;

20 14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Chairul Chandra berdasarkan Akta Kematian Nomor 1471-KM-20012021-0019, Tanggal 20 Januari 2021, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

25 15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Khaidir orang tua dari alm Chairul Chandra berdasarkan Akta Kematian Nomor 70/SA-V/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



16. Surat Pernyataan Silsilah atas nama Asni Cs. ahli waris dari Alm. Chairul Chandra oleh Ketua Majelis diberi kode P16.

**b. Bukti Saksi :**

5 Saksi 1, **saksi** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Muhajirin Purna Griya Mas Blok C 2 No 10, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- 10 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama, karena Pemohon 2 adalah adik Ipar Pemohon 2 dan Pemohon 1 adalah Mertua dari Pemohon 2;
- Bahwa saksi adalah adalah adik Ipar Pemohon 2 dan Pemohon 1 adalah Mertua dari Pemohon 2;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan alm Chairul Chandra / suami dari Pemohon 2 di Bank Riau;
- 15 - Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Chairul Chandra pada tanggal 20 Desember 2020 ;
- Bahwa alm. Chairul Chandra meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;
- 20 - Bahwa almarhum Chairul Chandra meninggal dunia murni karena sakit. dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung Alm. Chairul Chandra sudah meninggal tapi saksi tidak ingat waktu meninggalnya sedangkan ibu kandung Almarhum Chairul Chandra masih ada;
- 25 - Bahwa almarhum meninggalkan seorang Ibu Kandung (Pemohon I) ,seorang istri (Pemohon 2) dan empat orang anak (Pemohon 3 , 4, 5 dan 6);
- Bahwa sepengetahuan saksi istri alm Chairul Chandra hanya 1 orang yaitu Asni (Pemohon 2 saja).

30 Saksi 2, **saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Muhajirin Perumahan Griya Mas Rt. 03 Rw.



015 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,  
memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah adik Ipar Pemohon 2 dan Pemohon 1 adalah Mertua dari Pemohon 2, sedangkan Pemohon 1 adalah mertua dari Pemohon 2
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan alm Chairul Chandra / suami dari Pemohon 2 di Bank Riau;
- Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama Chairul Chandra pada tanggal 20 Desember 2020 ;
- Bahwa alm. Chairul Chandra meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa alm Chairul Chandra meninggal dunia murni karena sakit. dan tidak ada unsur penganiayaan atau pembunuhan;
- Bahwa ayah kandung Alm. Chairul Chandra sudah meninggal tapi saksi tidak ingat tanggal dan waktu meninggalnya sedangkan ibu kandung Almarhum Chairul Chandra masih ada yaitu Pemohon I;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang Ibu Kandung / Pemohon I, seorang istri yaitu Pemohon 2 dan empat orang anak Pemohon 3 , 4, 5 dan 6;
- Bahwa sepengetahuan saksi, istri alm Chairul Chandra hanya 1 orang saja yaitu Asni atau Pemohon 2;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

5 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud  
10 dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

15 Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Eli Asnidar binti Iskandar dan Gusnardi bin Jama'an;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10,  
20 P.11, P.12, P.13, P.14, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih  
25 lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.15 surat keterangan kematian a.n ayah kandung dari almarhum Chairul Chandra, yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Mulia, Kecamatan Sail, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea  
30 Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa bukti P16. adalah akta dibawah tangan diketahui oleh RT, RW, Lurah dan camat, bermaterai cukup, telah dinazagelen, telah diperiksa di persidangan, ternyata benar, bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

5

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.13, merupakan  
10 bukti tentang identitas yang membuktikan tentang para pemohon mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Chairul Chandra . sebagai Ibu kandung, sebagai istri dan anak, dihubungkan pula dengan bukti P.14 surat keterangan kematian a.n Chairul Chandra dan P.15 surat kematian chaidir ayah kandung dari chairul chandra (Pewaris). Dengan demikian Para Pemohon mempunyai  
15 *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan ternyata pula Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga secara absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 sebagaimana dikemukakan di atas,  
20 terbukti pula bahwa Chairul Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 di Pekanbaru dalam keadaan beragama Islam sehingga telah terbuka kewarisan terhadap para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 tersebut, terbukti pula ayah  
kandung alm Chairul Chandra bernama Khaidir adalah ahli waris dari Almarhum  
25 chairul Chandra, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Chairul Chandra, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.16. merupakan surat pernyataan silsilah keluarga dan pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon. Bukti mana meskipun secara substansial isinya menerangkan bahwa Para  
30 Pemohon adalah ahli waris dari Chairul Chandra akan tetapi bukti tersebut hanya merupakan pernyataan para pihak bukan akta autentik, namun demikian karena tidak ada yang menyangkal sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa dari bukti berupa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

5 Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Chairul Chandra dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Chairul Chandra bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pekanbaru dalam keadaan beragama Islam;

10 Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan  
15 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

20 Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal Almarhum Chairul Chandra dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Chairul Chandra bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pekanbaru, karena sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi, mengetahui semasa hidup Almarhum  
25 Chairul chandra memiliki tabungan pada Bank Riau Kepri Pekanbaru dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil tabungan Almarhum Chairul Chandra dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan  
30 pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- 5 - Bahwa Pemohon I, (ibu kandung) Pemohon II ( Isteri), Pemohon III (anak laki-laki kandung) , Pemohon IV ( anak laki-laki kandung) Pemohon V ( anak perempuan kandung), Pemohon VI (anak laki-laki kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Chairul Chandra;
- Bahwa Almarhum Cahrul Chandra telah meninggal dunia padatanggal 25 Desember 2020 di Pekanbaru
- 10 - Bahwa kematian Almarhum Chairul Chandra bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Chairul Chandra terlebih dahulu meninggal dunia dari alm Chairul Chandra
- 15 - Bahwa semasa hidup Almarhum Chairul Chandra memiliki tabungan pada Bank riau Kepri Pekanbaru.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil tabungan Almarhum Chairul Chandra dan keperluan lainnya.

20 Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, 25 anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, 30 maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari Almarhum Charul Chandra;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Chairul Chandra meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 di Pekanbaru, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Chairul Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Chairul Chandra dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Chairul Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 (Pewaris);
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Chairul Chandra adalah :

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr



D  
pt

esia

- a. Pemohon I (sebagai ibu kandung).
  - b. Pemohon II (sebagai istri).
  - c. Pemohon III (sebagai anak laki-laki kandung).
  - d. Pemohon IV (sebagai anak laki-laki kandung).
  - 5 e. Pemohon V (sebagai anak perempuan kandung).
  - f. Pemohon VI (sebagai anak laki-laki kandung).
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Sejumlah Rp885.000,00 ( delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
10 Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Drs. Sahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para  
15 Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Zulkifli, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.**

**Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Drs. Sahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



D  
pt

esia

Drs. Zulkifli, S.H., M.H.

5

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	725.000,00
10 - PNBP	: Rp	60.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	885.000,00

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.121/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)